



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN USAHA RUMAH KOST

KEWAJIBAN BAGI PENGHUNI RUMAH KOST

- Mentaati semua peraturan/tata tertib dari pengelola rumah kost.
- Segera melaporkan kedatangan kepada Lurah melalui RT setempat selambat lambatnya 1 x 24 Jam sejek kedatangannya dengan membawa Keterangan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisifasi terhadap pembangunan lingkungan.
- Menunjukkan Surat nikah bagi yang berstatus Suami Istri
- Menjaga Ketentraman dan Ketertiban, tidak membuat keonaran dan mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan Masyarakat sekitar.
- Menerima tamu ditempat yang sudah disediakan/ruang khusus bertamu.
- Saling hormat menghormati sesama penghuni Kost.

LARANGAN BAGI PENGHUNI RUMAH KOST

- Membawa tamu yang berlainan jenis kedalam kamar tidur
- Melakukan Perbuatan tercela dirumah Kost (Minuman Keras, Judi, Praktek Asusila, Narkoba, Perkelahian maupun Pencurian)
- Melakukan Kegiatan yang berhubungan dengan Terorisme.
- Membuat Kegaduhan dan keonaran dalam lingkungan Rumah Kost.
- Memindahtangankan/meminjamkan ruang/kamar yang sudah ditentukan oleh pengelola rumah kost kepada orang lain.

SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARBARU